



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. NUR HI. NASER Alias HAMAN;**
Tempat lahir : Jailolo;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/24 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Soagimalaha, Kecamatan maba, Kabupaten Halmahera Timur;

Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer Dinas PUPR Kab. Halmahera Timur;

Terdakwa Muh. Nur Hi. Naser Alias Haman ditahan dalam tahanan rumah

Soasio kelas II B tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Rahim Yasim, S.H., M.H dan Rekan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Soasio, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Hakim Ketua Majelis Nomor 25/Pen.Pid/PPH/2020/PN Sos tanggal 3 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NUR Hi.NASER Alias HAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsider penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu seberat $\pm 0,30$ gram

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type akor 2 warna biru gelap yang di bungkus dengan kondom handphone warna hitam bertuliskan "supreme" dengan nomor :

a. No.hp : 082187346616

b. Akun Fb :MN Hi NASER

c. No.IME : 3574-6910-4074-469

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukum Pidana Penjara selama 2 (Tahun) Tahun Terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai Rasa kemanusiaan bagi Terdakwa.

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Majelis Hakim berserta Anggota Majelis hakim yang mulia agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa, karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih muda, dan masih punya masa depan ;
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Terakwa berkeluarga dan mempunyai tanggung jawab.

Apabila Majelis Hakim herpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NUR Hi.NASER ALIAS HAMAN pada hari minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Pemda Halmahera Timur di Desa Mabasangadji, Kec.Kota Maba, Kab. Halmahera Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi SAMAN HUSEN dan saksi IRSAN Alias CANOX yang merupakan anggota satreskrim Polres Halmahera Timur yang telah mendapatkan Informasi dari Informan bahwa terdakwa MUH. NUR Hi.NASER Alias HAMANUR sering mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, sehingga saksi SAMAN HUSEN dan saksi IRSAN Alias CANOX bersama-sama dengan rekan-rekan Opsnal unit Narkoba Polres Halmahera Timur telah memantau pergerakan terdakwa sejak tanggal 01 April 2020 berdasarkan Surat perintah penyelidikan Nomor :75/IV/2020/Reskrim tanggal 01 April 2020;
- Bahwa selanjutnya bermula pada hari minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 18.20 WIT, terdakwa menghubungi ISWANTO JALIL (terdakwa dalam berkas terpisah) via telepon seluler dan menanyakan tentang sisa Narkotika Jenis Shabu yang pernah terdakwa dan saksi ISWANTO JALIL mengkonusmsi secara Bersama-sama, kemudian

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pun mendatangi saksi ISWANTO JALIL di rumahnya di Desa Soagimalaha, kec.Kota Maba, Kab. Halmahera Timur dan meminta kepada saksi ISWANTO JALIL narkoba jenis Shabu tersebut, selanjutnya saksi ISWANTO JALIL menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang disimpan dalam plastic bening kepada terdakwa;

- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 22.40 WIT, saksi SAMAN HUSEN dan saksi IRSAN Alias CANOX Bersama Unit narkoba Polres Halmahera Timur, kembali mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa akan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, sehingga saksi SAMAN HUSEN dan saksi IRSAN Alias CANOX Bersama Unit narkoba Polres Halmahera Timur memantau pergerakan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya masih dalam hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIT, terdakwa keluar menggunakan mobil Avanza berwarna hitam yang nomor polisinya sudah tidak diingat lagi, kemudian berhenti di jembatan Kali sangadji dan mengonsumsi narkoba jenis shabu yang diambilnya dari saksi ISWANTO JALIL tersebut dengan cara membuat bong menggunakan botol aqua plastic yang dilubangi penutupnya sebanyak 2 (dua) lubang, 2 (dua) buah sedotan plastic yang masing-masing yang berukuran Panjang dan pendek dimana sedotan panjang digunakan untuk menghisap sementara sedotan pendek dihubungkan dengan kaca Amoxan, setelah itu terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas yang telah di atur ukuran apinya sedemikian rupa;

- Bahwa setelah mengonsumsi shabu tersebut, terdakwa kemudian membuang alat hisap/bong tersebut di kali Sangadji, sementara sisa narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,30 gram disimpan terdakwa di saku celana kiri bagian depan, selanjutnya terdakwa pun kembali ke rumahnya, namun saat hendak kembali ke rumahnya dari jembatan sangadji, terdakwa yang melewati perumahan Pemda Halmahera Timur dicegat oleh anggota satreskrim Polres Halmahera Timur termasuk saksi SAMAN HUSEN dan saksi IRSAN Alias CANOX, selanjutnya terdakwa di minta untuk turun, kemudian saksi IRSAN Alias CANOX meminta kepada terdakwa untuk mengeluarkan semua barang yang berada di dalam saku celana terdakwa dan saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil serbuk putih berbentuk kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa kemudian diinterogasi dan dibawa ke Mapolres

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Timur beserta keseluruhan barang bukti untuk proses selanjutnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa MUH.NUR Hi.NASER Alias HAMAN tersebut yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Makassar Nomor Lab : 1987/nnF/IV/2020 tanggal 20 April 2020 dengan hasil pemeriksaan : 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0.1150 gram diberi nomor barang bukti 4554/2020/NNF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NUR Hi.NASER ALIAS HAMAN pada hari minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan Pemda Halmahera Timur di Desa Mabasangadji,Kec.Kota Maba, Kab. Halmahera Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa sebelumnya saksi SAMAN HUSEN dan saksi IRSAN Alias CANOX yang merupakan anggota satreskrim Polres Halmahera Timur yang telah mendapatkan Informasi dari Informan bahwa terdakwa MUH. NUR Hi.NASER Alias HAMANUR sering mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, sehingga saksi SAMAN HUSEN dan saksi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRSAN Alias CANOX bersama-sama dengan rekan-rekan Opsnal unit Narkoba Polres Halmahera Timur telah memantau pergerakan terdakwa sejak tanggal 01 April 2020 berdasarkan Surat perintah penyelidikan Nomor :75/IV/2020/Reskrim tanggal 01 April 2020;

- Bahwa selanjutnya bermula pada hari minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 18.20 WIT, terdakwa menghubungi ISWANTO JALIL (terdakwa dalam berkas terpisah) via telepon seluler dan menanyakan tentang sisa Narkotika Jenis Shabu yang pernah terdakwa dan saksi ISWANTO JALIL mengkonsumsi secara Bersama-sama, kemudian terdakwa pun mendatangi saksi ISWANTO JALIL di rumahnya di Desa Soagimalaha, kec.Kota Maba, Kab. Halmahera Timur dan meminta kepada saksi ISWANTO JALIL narkotika jenis Shabu tersebut, selanjutnya saksi ISWANTO JALIL menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam plastic bening kepada terdakwa;

- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 22.40 WIT, saksi SAMAN HUSEN dan saksi IRSAN Alias CANOX Bersama Unit narkoba Polres Halmahera Timur, kembali mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa akan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, sehingga saksi SAMAN HUSEN dan saksi IRSAN Alias CANOX Bersama Unit narkoba Polres Halmahera Timur memantau pergerakan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya masih dalam hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIT, terdakwa keluar menggunakan mobil Avanza berwarna hitam yang nomor polisinya sudah tidak diingat lagi, kemudian berhenti di jembatan Kali sangadji dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang diambilnya dari saksi ISWANTO JALIL tersebut dengan cara membuat bong menggunakan botol aqua plastic yang dilubangi penutupnya sebanyak 2 (dua) lubang, 2 (dua) buah sedotan plastic yang masing-masing yang berukuran Panjang dan pendek dimana sedotan panjang digunakan untuk menghisap sementara sedotan pendek dihubungkan dengan kaca Amoxan, setelah itu terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas yang telah di atur ukuran apinya sedemikian rupa;

- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu tersebut, terdakwa kemudian membuang alat hisap/bong tersebut di kali Sangadji, sementara sisa narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,30 gram disimpan terdakwa di saku celana kiri bagian depan, selanjutnya terdakwa pun kembali ke rumahnya, namun saat hendak kembali ke

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dari jembatan sangadji, terdakwa yang melewati perumahan Pemda Halmahera Timur dicegat oleh anggota satreskrim Polres Halmahera Timur termasuk saksi SAMAN HUSEN dan saksi IRSAN Alias CANOX, selanjutnya terdakwa di minta untuk turun, kemudian saksi IRSAN Alias CANOX meminta kepada terdakwa untuk mengeluarkan semua barang yang berada di dalam saku celana terdakwa dan saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil serbuk putih berbentuk kristal yang diduga adalah narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa kemudian diinterogasi dan dibawa ke Mapolres Halmahera Timur beserta keseluruhan barang bukti untuk proses selanjutnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa MUH.NUR Hi.NASER Alias HAMAN tersebut sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, 1 dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Makassar Nomor Lab : 1987/nnF/IV/2020 tanggal 20 April 2020 dengan hasil pemeriksaan : 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0.1150 gram diberi nomor barang bukti 4554/2020/NNF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IRSAN alias CANOX** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Iswanto Jalil;
- Bahwa Saksi bertugas di Reskrim Polres Halmahera Timur bagian Opsnal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Iswanto Jalil (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 23.40 Wit di Desa Maba Sangaji Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, Saksi, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi mendapat perintah dari Pimpinan untuk melakukan Penyelidikan penyalahgunaan Narkotika di Wilayah hukum Polres Halmahera Timur. Kemudian pada tanggal 5 April 2020, Saksi mendapat informasi dari informan bahwa ada seseorang yang sering memakai sabu-sabu. Setelah itu Saksi, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen melakukan pemantauan terhadap gerak gerik orang tersebut. Kemudian pada tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 18.20 WIT, Saksi mendapat informasi lagi dari informan bahwa Terdakwa nanti malam akan memakai sabu-sabu. Dari informasi tersebut, Saksi bersama Unit Opsnal dan Unit Narkotika berangkat dari Polres di Buli menuju ke Kota Maba menggunakan mobil. Sesampainya di Kota Maba sekitar pukul 21.00 Wit, Saksi, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen memarkir mobil di jalan masuk Desa Wailukum sambil menunggu informasi selanjutnya dari informan. Sekitar pukul 22.40 WIT, Saksi, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah keluar dari rumahnya di Desa Soagimalaha menuju ke Perumahan Pemda Halmahera Timur di Desa Maba Sangaji menggunakan mobil sehingga kamipun mencegatnya di jalan masuk Perumahan Pemda Halmahera Timur. Setelah menunggu sekitar 30 menit di jalan masuk Perumahan Pemda tersebut, Saksi, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen melihat sebuah mobil masuk ke area Perumahan Pemda tersebut sehingga kamipun mencegat mobil tersebut dan setelah berhenti, Saksi, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen menyuruh sopir turun dari mobil tersebut dan ternyata benar yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi melakukan penggeledahan badan dan Saksi memerintahkan Terdakwa mengeluarkan isi saku celananya dan ditemukan 1 (satu) paket kecil serbuk putih berbentuk kristal yang dibungkus dalam plastik

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bening yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa yang diduga adalah Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saksi Iswanto Jalil (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang tinggal di Desa Soagimalaha. Setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Iswanto Jalil tersebut untuk bertemu, namun setelah beberapa kali dihubungi, Saksi Iswanto Jalil tidak datang juga sehingga Saksi mencurigai kalau Saksi Iswanto Jalil sudah mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian besok pagi harinya sekitar pukul 07.30 WIT, Saksi, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen mendatangi rumah Saksi Iswanto Jalil akan tetapi tidak bertemu yang bersangkutan dan setelah Saksi, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen melakukan pengeledahan di ruang kerja saudara Saksi Iswanto Jalil, ditemukan alat bekas hisap sabu/bong yang sudah tidak utuh lagi dan pada sore harinya ternyata Saksi Iswanto Jalil sudah menyerahkan diri;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang mengendarai mobil type Avanza warna putih sedang seorang diri;

- Bahwa pada saat itu Saksi juga mengamankan Handphone merk Samsung milik Terdakwa yang saat itu dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 23.40 WIT bertempat di Desa Maba Sangaji, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Iswanto Jalil menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa diberi oleh Saksi Iswanto Jalil;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan di ruang kerja Saksi Iswanto Jalil, Saksi menemukan pipet yang tersambung di penutup botol aqua yang sudah dilubangi, jarum suntik, korek api dan gunting;

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Penyidik bahwa berat paket sabu tersebut adalah 0,30 gram;

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi BAHTIAR SADEK** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Iswanto Jalil;
- Bahwa Saksi bertugas di Reskrim Polres Halmahera Timur bagian Opsnal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Iswanto Jalil (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 23.40 Wit di Desa Maba Sangaji Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, Saksi, Saksi Irsan dan Sdr. Saman Husen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi mendapat perintah dari Pimpinan untuk melakukan Penyelidikan penyalahgunaan Narkotika di Wilayah hukum Polres Halmahera Timur. Kemudian pada tanggal 5 April 2020, Saksi mendapat informasi dari informan bahwa ada seseorang yang sering memakai sabu-sabu. Setelah itu Saksi, Saksi Irsan dan Sdr. Saman Husen melakukan pemantauan terhadap gerak gerik orang tersebut. Kemudian pada tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 18.20 WIT, Saksi mendapat informasi lagi dari informan bahwa Terdakwa nanti malam akan memakai sabu-sabu. Dari informasi tersebut, Saksi bersama Unit Opsnal dan Unit Narkotika berangkat dari Polres di Buli menuju ke Kota Maba menggunakan mobil. Sesampainya di Kota Maba sekitar pukul 21.00 Wit, Saksi, Saksi Irsan dan Sdr. Saman Husen memarkir mobil di jalan masuk Desa Wailukum sambil menunggu informasi selanjutnya dari informan. Sekitar pukul 22.40 WIT, Saksi, Saksi Irsan dan Sdr. Saman Husen mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah keluar dari rumahnya di Desa Soagimalaha menuju ke Perumahan Pemda Halmahera Timur di Desa Maba Sangaji menggunakan mobil sehingga kamipun mencegatnya di jalan masuk Perumahan Pemda Halmahera Timur. Setelah menunggu sekitar 30 menit di jalan masuk Perumahan Pemda tersebut, Saksi, Saksi Irsan dan Sdr. Saman Husen melihat sebuah mobil masuk ke area Perumahan Pemda tersebut sehingga kamipun mencegat mobil tersebut dan setelah berhenti, Saksi, Saksi Irsan dan Sdr. Saman Husen menyuruh sopir turun dari mobil tersebut dan ternyata benar yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi melakukan penggeledahan badan dan Saksi memerintahkan Terdakwa mengeluarkan isi saku celananya dan ditemukan 1 (satu) paket kecil serbuk putih berbentuk kristal yang dibungkus dalam plastik

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bening yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa yang diduga adalah Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saksi Iswanto Jalil (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang tinggal di Desa Soagimalaha. Setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Iswanto Jalil tersebut untuk bertemu, namun setelah beberapa kali dihubungi, Saksi Iswanto Jalil tidak datang juga sehingga Saksi mencurigai kalau Saksi Iswanto Jalil sudah mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian besok pagi harinya sekitar pukul 07.30 WIT, Saksi Irsan dan Sdr. Saman Husen mendatangi rumah Saksi Iswanto Jalil akan tetapi tidak bertemu yang bersangkutan dan setelah Saksi, Saksi Irsan dan Sdr. Saman Husen melakukan pengeledahan di ruang kerja Saksi Iswanto Jalil, ditemukan alat bekas hisap sabu/bong yang sudah tidak utuh lagi dan pada sore harinya ternyata Saksi Iswanto Jalil sudah menyerahkan diri;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang mengendarai mobil type Avanza warna putih sedang seorang diri;

- Bahwa pada saat itu Saksi juga mengamankan Handphone merk Samsung milik Terdakwa yang saat itu dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 23.40 WIT bertempat di Desa Maba Sangaji, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Iswanto Jalil menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa diberi oleh Saksi Iswanto Jalil;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan di ruang kerja Saksi Iswanto Jalil, Saksi menemukan pipet yang tersambung di penutup botol aqua yang sudah dilubangi, jarum suntik, korek api dan gunting;

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Penyidik bahwa berat paket sabu tersebut adalah 0,30 gram;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi ISWANTO JALIL, S.T. alias ISTO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 23.40 Wit di Desa Maba Sangaji Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, Saksi Irsan, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 pada sore hari sekitar pukul 17.00 WIT, Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu beserta kaca amoksan kepada Terdakwa di rumah Saksi di Desa Sagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu berat narkotika yang Saksi berikan kepada Terdakwa, tetapi saat itu yang Saksi serahkan sebanyak 1 (satu) saset plastik bening seperti paket sabu yang disita oleh Polisi dari Terdakwa;
- Bahwa kaca amoksan tersebut adalah milik Terdakwa yang Saksi pinjam saat kami memakai sabu bersama-sama kemudian Saksi kembalikan bersama dengan Saksi serahkan sabu tersebut
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memakai sabu bersama-sama sekitar 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pertama kali menggunakan narkotika bersama-sama pada akhir tahun 2018;
- Bahwa yang membuat bong adalah Saksi sendiri, saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, bong sudah jadi;
- Bahwa Saksi memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa berteman baik;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dengan membelinya di Jakarta sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu dan kemudian sabu-sabu tersebut Saksi membawanya dari Jakarta ke Maba, Halmahera Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di kompleks perumahan Pemda Halmahera Timur, Desa Maba Sangaji dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa sempat menghubungi Saksi;
- Bahwa polisi kemudian datang ke rumah Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, tetapi karena Saksi sudah mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah ditangkap sehingga Saksi pergi ke rumah saudara Saksi yang berada di pinggiran Desa Soagimalaha. Kemudian besok paginya saudara Saksi mengatakan bahwa Saksi dihubungi terus oleh isteri Saksi tetapi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak menjawabnya dan kemudian saudara Saksi menyarankan agar Saksi menyerahkan diri ke Polisi sehingga Saksi menyerahkan diri ke Polisi pada sore harinya;

- Iya, saat itu Saksi ditunjukkan barang bukti berupa tutup botol aqua yang dilubangi dan diberi sedotan panjang dan pendek, gunting dan jarum suntik;
- Barang bukti tersebut diambil oleh Polisi saat dilakukan penggeledahan di ruang kerja Saksi di rumah Saksi;
- Saksi menyimpan barang bukti tersebut di bawah rak buku di dalam ruang kerja Saksi;
- Sebelumnya Saksi pernah memakai ganja sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Iswanto Jalil (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 23.40 Wit di Desa Maba Sangaji Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, Saksi Irsan, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan meminta dari Saksi Iswanto Jalil pada tanggal 12 April 2020 pada sore hari lepas shalat Ashar;
- Bahwa awalnya Bahwa Saksi Iswanto Jalil yang menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki kaca amoksan dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa memilikinya, kemudian Terdakwa meminta sabu kepada Saksi Iswanto Jalil dan Saksi Iswanto Jalil menyuruh Terdakwa untuk mengantar kaca tersebut ke rumahnya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dihubungi oleh Saksi Iswanto Jalil menanyakan kaca amoksan, Terdakwa mengatakan “kalo ada lebe, bagi sadiki” (kalau ada sabu lebih, minta sedikit);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak sabu yang diberikan oleh Saksi Iswanto Jalil karena sabu tersebut dimasukkan dalam 1 (satu) saset plastik bening;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Iswanto Jalil memiliki narkoba jenis sabu-sabu karena Terdakwa dan Bahwa Saksi Iswanto Jalil pernah memakainya bersama di rumah Saksi Iswanto Jalil 3 (tiga) hari sebelum penangkapan Terdakwa sebanyak seperempat dari barang bukti yang diamankan;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Iswanto Jalil adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini sebagian sudah digunakan terdakwa didalam mobil;
- Bahwa Saksi Iswanto Jalil juga memberikan kaca amoksan milik Terdakwa yang dipinjam Saksi Iswanto Jalil;
- Bahwa yang membuat bong adalah Saksi Iswanto Jalil;
- Bahwa Terdakwa membuang bong tersebut ke Kali Sangaji karena kacanya sudah pecah;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu atas keinginan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 1987/NNF/IV/2020 tanggal 20 April 2020 dari Kepolsian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1150 gram (4554/2020/NNF) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan tanggal 16 April 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa yakni berupa 1 (satu) Paket yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram termasuk ditimbang beserta plastik pembungkusnya, dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor R/187/IV/2020/RS Bhayangkara tanggal 16 April 2020 yang mana hasil pemeriksaan urine Terdakwa atas nama Terdakwa MUH. NUR HI. NASER Alias HAMAN dengan hasil positif mengandung *Metamphetamin, Amphetamin dan Marijuana*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu seberat $\pm 0,30$ gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type akor 2 warna biru gelap yang di bungkus dengan kondom handphone warna hitam bertuliskan "supreme" dengan nomor :
 - a. No.hp : 082187346616
 - b. Akun Fb :MN Hi NASER
 - c. No.IME : 3574-6910-4074-469

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 23.40 Wit di Desa Maba Sangaji Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, Saksi Irsan, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil serbuk putih berbentuk kristal yang dibungkus dalam plastik putih bening yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 pada sore hari sekitar pukul 17.00 WIT, Saksi Iswanto Jalil menyerahkan narkotika jenis sabu beserta kaca amoksan kepada Terdakwa di rumah Saksi Iswanto Jali (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Sagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Iswanto Jalil bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di rumah Saksi Iswanto Jalil 3 (tiga) hari sebelum penangkapan Terdakwa di rumah Saksi Iswanto Jalil;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Iswanto Jalil adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Instansi yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 16 April 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa yakni berupa 1 (satu) Paket yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram termasuk ditimbang beserta plastik pembungkusnya, dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 1987/NNF/IV/2020 tanggal 20 April 2020 dengan kesimpulan berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1150 gram (4554/2020/NNF) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor R/187/IV/2020/RS Bhayangkara tanggal 16 April 2020 yang mana hasil pemeriksaan urine Terdakwa atas nama Terdakwa MUH. NUR HI. NASER Alias HAMAN dengan hasil positif mengandung *Metamphetamin, Amphetamin dan Marijuana*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata *setiap orang* tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **MUH. NUR HI. NASER Alias HAMAN** dan ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif juga pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini” ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 23.40 Wit di Desa Maba Sangaji Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, Saksi Irsan, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika bagian Opsnal Reskrim Polres Halmahera Timur terdiri dari Saksi Irsan, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen mendapat perintah dari Pimpinan untuk melakukan Penyelidikan penyalahgunaan Narkoba di Wilayah hukum Polres Halmahera Timur. Kemudian pada tanggal 5 April 2020, Saksi Irsan, Saksi Bahtiar Sadek mendapat informasi dari informan bahwa ada seseorang yang sering memakai sabu-sabu. Setelah itu Saksi, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen melakukan pemantauan terhadap gerak gerik orang tersebut. Kemudian pada tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 18.20 WIT, tim Opsnal Reskrim Polres Halmahera Timur mendapat informasi lagi dari informan bahwa Terdakwa nanti malam akan memakai sabu-sabu. Dari informasi tersebut, Unit Opsnal dan Unit Narkoba berangkat dari Polres di Buli menuju ke Kota Maba menggunakan mobil. Sesampainya di Kota Maba sekitar pukul 21.00 Wit, Saksi Irsan, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen memarkir mobil di jalan masuk Desa Wailukum sambil menunggu informasi selanjutnya dari informan. Sekitar pukul 22.40 WIT, Saksi Irsan, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah keluar dari rumahnya di Desa Soagimalaha menuju ke Perumahan Pemda Halmahera Timur di Desa Maba Sangaji menggunakan mobil sehingga kamipun mencegatnya di jalan masuk Perumahan Pemda Halmahera Timur. Setelah menunggu sekitar 30 menit di jalan masuk Perumahan Pemda tersebut, Saksi Irsan, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen melihat sebuah mobil masuk ke area Perumahan Pemda tersebut sehingga mobil tersebut dicegat dan setelah berhenti, Saksi Irsan, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen menyuruh sopir turun dari mobil tersebut dan ternyata benar yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Irsan, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen melakukan pengeledahan badan dan memerintahkan Terdakwa mengeluarkan isi saku celananya dan ditemukan 1 (satu) paket kecil

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk putih berbentuk kristal yang dibungkus dalam plastik putih bening yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irsan dan Saksi Bahtiar yang dibenarkan Terdakwa bahwa ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saksi Iswanto Jalil (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang tinggal di Desa Soagimalaha. Setelah itu Saksi Irsan, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Iswanto Jalil tersebut untuk bertemu, namun setelah beberapa kali dihubungi, Saksi Iswanto Jalil tidak datang;

Menimbang, bahwa kemudian besok pagi harinya sekitar pukul 07.30 WIT, Saksi Irsan, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen mendatangi rumah Saksi Iswanto Jalil akan tetapi tidak bertemu yang bersangkutan dan setelah Saksi Irsan, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen melakukan pengeledahan di ruang kerja Saksi Iswanto Jalil, ditemukan alat bekas hisap sabu/bong yang sudah tidak utuh lagi dan pada sore harinya ternyata Saksi Iswanto Jalil sudah menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa ia bersama dengan Saksi Iswanto Jalil bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di rumah Saksi Iswanto Jalil 3 (tiga) hari sebelum penangkapan Terdakwa di rumah Saksi Iswanto Jalil;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta Narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa awalnya Saksi Iswanto Jalil yang menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki kaca amoksan dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa memilikinya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Iswanto Jalil "kalo ada lebe, bagi sadiki" (kalau ada sabu lebih, minta sedikit) dan kemudian Saksi Iswanto Jalil memberikan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa meminta narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Iswanto Jalil adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Instansi yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 1987/NNF/IV/2020 tanggal 20 April 2020 dari Kepolsian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik, dengan kesimpulan berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1150 gram (4554/2020/NNF) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 16 April 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa yakni berupa 1 (satu) Paket yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram termasuk ditimbang beserta plastik pembungkusnya, dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor R/187/IV/2020/RS Bhayangkara tanggal 16 April 2020 yang mana hasil pemeriksaan urine Terdakwa atas nama Terdakwa MUH. NUR HI. NASER Alias HAMAN dengan hasil positif mengandung *Metamphetamin, Amphetamin dan Marijuana*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai walaupun pada saat Terdakwa ditangkap oleh kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu namun dalam persidangan diperoleh fakta bahwa sabu-sabu tersebut tujuannya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Menguasai atau Menyimpan Narkotika sebagaimana dikehendaki oleh salah satu sub unsur pasal ini karena Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang akan menggunakan narkotika tentu saja akan menguasai narkotika sehingga harus digali fakta dalam persidangan apa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi atas diri Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidiar

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri; Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak disebutkan kata “setiap orang atau barang siapa” yang menunjukkan adanya pelaku tindak pidana. Akan tetapi, tercantum kata “setiap” yang dimaksudkan sebagai “orang” sebagaimana tercermin sebagai pelaku tindak pidana dalam pengertian Penyalah Guna yang terdapat dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan bukan untuk dipergunakan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 23.40 Wit di Desa Maba Sangaji Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, Saksi Irsan, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika bagian Opsnal Reskrim Polres Halmahera Timur terdiri dari Saksi Irsan, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen mendapat perintah dari Pimpinan untuk melakukan Penyelidikan penyalahgunaan Narkotika di Wilayah hukum Polres Halmahera Timur. Kemudian pada tanggal 5 April 2020, Saksi Irsan, Saksi Bahtiar Sadek mendapat informasi dari informan bahwa ada seseorang yang sering memakai sabu-sabu. Setelah itu Saksi, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen melakukan pemantauan terhadap gerak gerik orang tersebut. Kemudian pada tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 18.20 WIT, tim Opsnal

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polres Halmahera Timur mendapat informasi lagi dari informan bahwa Terdakwa nanti malam akan memakai sabu-sabu. Dari informasi tersebut, Unit Opsnal dan Unit Narkotika berangkat dari Polres di Buli menuju ke Kota Maba menggunakan mobil. Sesampainya di Kota Maba sekitar pukul 21.00 Wit, Saksi Irsan, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen memarkir mobil di jalan masuk Desa Wailukum sambil menunggu informasi selanjutnya dari informan. Sekitar pukul 22.40 WIT, Saksi Irsan, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah keluar dari rumahnya di Desa Soagimalaha menuju ke Perumahan Pemda Halmahera Timur di Desa Maba Sangaji menggunakan mobil sehingga kamipun mencegatnya di jalan masuk Perumahan Pemda Halmahera Timur. Setelah menunggu sekitar 30 menit di jalan masuk Perumahan Pemda tersebut, Saksi Irsan, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen melihat sebuah mobil masuk ke area Perumahan Pemda tersebut sehingga mobil tersebut dicegat dan setelah berhenti, Saksi Irsan, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen menyuruh sopir turun dari mobil tersebut dan ternyata benar yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Irsan, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen melakukan pengeledahan badan dan memerintahkan Terdakwa mengeluarkan isi saku celananya dan ditemukan 1 (satu) paket kecil serbuk putih berbentuk kristal yang dibungkus dalam plastik putih bening yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irsan dan Saksi Bahtiar yang dibenarkan Terdakwa bahwa ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saksi Iswanto Jalil (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang tinggal di Desa Soagimalaha. Setelah itu Saksi Irsan, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Iswanto Jalil tersebut untuk bertemu, namun setelah beberapa kali dihubungi, Saksi Iswanto Jalil tidak datang;

Menimbang, bahwa kemudian besok pagi harinya sekitar pukul 07.30 WIT, Saksi Irsan, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen mendatangi rumah Saksi Iswanto Jalil akan tetapi tidak bertemu yang bersangkutan dan setelah Saksi Irsan, Saksi Bahtiar Sadek dan Sdr. Saman Husen melakukan pengeledahan di ruang kerja Saksi Iswanto Jalil, ditemukan alat bekas hisap sabu/bong yang sudah tidak utuh lagi dan pada sore harinya ternyata Saksi Iswanto Jalil sudah menyerahkan diri;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Iswanto Jalil bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di rumah Saksi Iswanto Jalil 3 (tiga) hari sebelum penangkapan Terdakwa di rumah Saksi Iswanto Jalil dengan menggunakan bong yang dibuat oleh Saksi Iswanto Jalil;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta Narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa awalnya Saksi Iswanto Jalil yang menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki kaca amoksan dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa memilikinya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Iswanto Jalil "kalo ada lebe, bagi sadiki" (kalau ada sabu lebih, minta sedikit) dan kemudian Saksi Iswanto Jalil memberikan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa meminta narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Iswanto Jalil adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan dalam persidangan Saksi Iswanto Jalil menerangkan bahwa Saksi Iswanto Jalil memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa karena Saksi Iswanto Jalil dan Terdakwa berteman baik;

Menimbang, bahwa Saksi Iswanto Jalil dimuka persidangan menerangkan bahwa Saksi Iswanto Jalil dan Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba bersama-sama pada akhir tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor R/187/IV/2020/RS Bhayangkara tanggal 16 April 2020 yang mana hasil pemeriksaan urine Terdakwa atas nama Terdakwa MUH. NUR HI. NASER Alias HAMAN dengan hasil positif mengandung *Metamphetamin, Amphetamin dan Marijuana*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Instansi yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu yang digunakan bagi dirinya sendiri dan dilakukan tanpa dilengkapi surat ijin dari

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Penyalah guna dalam perkara ini merupakan Korban Penyalahgunaan Narkotika atau Pecandu Narkotika sehingga dapat dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa penyalah guna narkotika dalam perkara ini menggunakan narkotika jenis sabu-sabu atas kemauannya sendiri tanpa paksaan ataupun tipuan orang lain. Selain itu Majelis Hakim menilai bahwa penyalah guna dalam perkara ini tidak mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun psikis terhadap narkotika karena terungkap dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkotika bersama Saksi Iswanto Jalil pada akhir tahun 2018 dan Terdakwa baru menggunakan narkotika jenis sabu-sabu lagi ketika Saksi Iswanto Jalil pulang dari Jakarta dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu, maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penyalah guna dalam perkara ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika maupun Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan jenis pidana yang harus dijatuhkan terhadap pelanggaran terhadap pasal tersebut, yakni pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tanpa menjatuhkan tindakan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis karena tidak dapat dibuktikan bahwa penyalah guna dalam perkara ini merupakan korban penyalahgunaan narkotika dan atau pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebelum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena ataupun alasan pemaaf maka Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) paket shabu seberat $\pm 0,30$ gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type akor 2 warna biru gelap yang di bungkus dengan kondom handphone warna hitam bertuliskan "supreme" dengan nomor :
 - a. No.hp : 082187346616
 - b. Akun Fb : MN Hi NASER
 - c. No.IME : 3574-6910-4074-469

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda, dan masih punya masa depan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terakwa berkeluarga dan mempunyai tanggung jawab.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. NUR HI. NASER Alias HAMAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUH. NUR HI. NASER Alias HAMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu seberat \pm 0,30 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type akor 2 warna biru gelap yang di bungkus dengan kondom handphone warna hitam bertuliskan "supreme" dengan nomor :
 - a. No.hp : 082187346616
 - b. Akun Fb :MN Hi NASER
 - c. No.IME : 3574-6910-4074-469
8. Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh kami, Ennierlia Arientowaty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., MK.n , Zuhro Puspitasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajarudin S.Salampessy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Made Riyaldi, S.H., Mk.N

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Siswadi, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27